

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN DAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SEMARANG 2021

PERWAL NO. 88, BERITA DAERAH 2021/NO. 88, 52 HLM

PERWAL TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN DAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SEMARANG

- ABSTRAK:
- berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan dengan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, maka Peraturan Walikota Semarang Nomor 70 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, perlu ditinjau kembali.
  - Dasar hukum peraturan ini adalah: UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 16 Tahun 1976; PP No. 50 Tahun 1992; PP No. 96 Tahun 2012; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP. &2 Tahun 2019; PP No. 5 Tahun 2021; PP No. 6 Tahun 2021; Perda No. 11 Tahun 2016; Perda No. 8 Tahun 2014; Perda No. 14 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 3 Tahun 2021; Permendagri No. 138 Tahun 2017.
  - Peraturan Walikota ini dijadikan sebagai acuan bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang dalam menandatangani Perizinan dan Non Perizinan berdasarkan pendelegasian dari Wali Kota. Daftar pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang didelegasikan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

- CATATAN
- Peraturan Walikota ini ditetapkan pada tanggal 29 Desember 2021 dan diundangkan pada tanggal 29 Desember 2021.
  - Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, maka Peraturan Walikota Semarang Nomor 70 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  - Penjelasan : Tidak Ada.
  - Lampiran : 43 HLM.